



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 48/G/2024/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara antara :

**ASIT CHANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Dempo Dalam No. 1064/859 RT.015 RW.004 Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: *HendryChandra178KMN@yahoo.co.id*; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada:

1. LUCKY MOCHTAR, S.H.
2. FUADI HELMI, S.H.
3. RIDWAN, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada *FIRMA HUKUM LIFE & LUCKY*, beralamat di Jalan Lematang Nomor 364 (Hotel Agung Raya) Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik: *lifeandlucky.lawfirm@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 496/Sku-16.71.MP.02/IX/2024 tanggal 13 September 2024 memberikan kuasa kepada:

- |             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. Nama     | : Novi Armita Muslim, S.H., M.H.; |
| NIP         | : 198311072009032004;             |
| Pangkat/Gol | : Penata Tk. I (III/d);           |

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 48/G/2024/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Reza Fazlur Rahman, S.H.;  
NIP : 199407292018011001;  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b);  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : Indah Monasyari, S.Kom.;  
NIP : 198708152009122004;  
Pangkat/Gol : Penata (III/c);  
Jabatan : Analis Pertanahan;
4. Nama : Elsa Elfrida Tsani, S.H.;  
NIP : 199203082018012001;  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b);  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : Yuliska Anggraini Utami, A.P.;  
NIP : 199007072018012001;  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/b);  
Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan;
6. Nama : Muhammad Afriansyah, S.I.P.;  
NIP : 199104112023211025;  
Golongan : IX;  
Jabatan : Penata Pertanahan;
7. Nama : Irmansyah Teguh, S.H.;  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Nama : Intan Kurniaty, S.H.;  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Kuasa nomor 1-5, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Kuasa nomor 6, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil untuk Kuasa nomor 7-8, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, Sumatera Selatan, domisili elektronik: [ppmp.kantahplg@gmail.com](mailto:ppmp.kantahplg@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 48/G/2024/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 48/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 9 September 2024, Tentang Dismissal Proses sengketa *a quo*;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 48/PEN.HS/2024/PTUN.PLG, tanggal 17 September 2024, Tentang Hari Sidang Sengketa *a quo*;
3. Mempelajari gugatan Penggugat serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa *a quo*;
4. Surat Permohonan Penggugat tanggal 17 September 2024 melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Lucky Mochtar, S.H. dan kawan-kawan, perihal Mohon Cabut Perkara Nomor: 48/G/2024/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara *e-Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 9 September 2024 dengan register Nomor: 48/G/2024/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat di dalam Petitum gugatannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640/15 Ilir tanggal 15 November 2021, Surat Ukur Nomor : 00140/15 Ilir/2021 luas 121 M2 atas nama Nicholas Tommy Wang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan acara Dismissal Proses dan telah didengar keterangan dari Para Pihak dan telah diberi penjelasan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo*, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Lucky Mochtar, S.H. dan kawan-kawan telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 17 September 2024 yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 48/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan Dismissal Proses oleh Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan gugatan Penggugat masih dalam tahapan Dismissal Proses, maka menurut hemat Pengadilan untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 48/G/2024/PTUN.PLG dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 48/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor 48/G/2024/PTUN.PLG, dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA,

KETUA,

Ttd.

Ttd.

**ASWIRMAN, S.H., M.H.**

**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 48/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 34.000,-
5. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 304.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 48/G/2024/PTUN.PLG